



PUTUSAN

Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir 11 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan S.1 Hukum, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN,SH, Advocat/ Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K,SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir 26 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 23 Maret 2018;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Perjaka*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Perkebunan di Nagori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019;
 - Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020;Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sekitar **bulan Juli 2018**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga;
 - Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 5 di atas dan pada bulan Oktober 2020, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah perkebunan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 2 (dua) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah **Penggugat** uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;

Hal ini sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi antara lain : dalam hal terjadinya perceraian, “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Sesuai juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

14. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dewasa/mandiri yang tiap bulannya memerlukan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa / mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau ;

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Maret 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 28 Agustus 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 10 November 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji bulan September 2020 atas nama Tergugat (Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Huta Bayu Marsada pada tanggal 29 September 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4)

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



B. Saksi

1. RSaksi dari Penggugat ke I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMN (PTP IV), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Maret 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Perkebunan di Nagori;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, umur 2 (dua) tahun dan Anak ke II, umur 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah perkebunan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah hidup berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II selama ini dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (pedagang);
 - Bahwa Tergugat berkerja sebagai karyawan swasta di PT. Huta Bayu Marsada di Bahal batu, akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti berapa gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Maret 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Perkebunan di Nagori;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, umur 2 (dua) tahun dan Anak ke II, umur 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering minum tuak dan Tergugat tidak hormat kepada mertua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah perkebunan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah hidup berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II selama ini dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, kedua anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (pedagang);
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai karyawan swasta di PT. Huta Bayu Marsada di Bahal batu

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita teman saksi yang bekerja di PT. Huta Bayu Marsada, Tergugat bergaji sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) - Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili/didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili/mendampingi kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut,

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga atau orang terdekat Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering minum tuak dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah perkebunan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 23 Maret 2018 di hadapan

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering minum tuak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah perkebunan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Juli 2018;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2020;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah), Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama Anak ke I telah terbukti dilahirkan pada tanggal 09 Januari 2019 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama Anak ke II telah terbukti dilahirkan pada tanggal 29 Juli 2020 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II tinggal bersama dengan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal serta anak- anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, kedua anak tersebut juga tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, dan tidak pernah terlibat tindak kriminal, serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada petitum angka 3, telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020 berada di bawah hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menuntut nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Slip Gaji bulan September 2020 atas nama Tergugat (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penghasilan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian serta berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Huta Bayu Marsada dengan gaji bersih sebesar Rp.3.362.747,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, mengenai kewajiban nafkah anak bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat penghasilan Tergugat tidak

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis menetapkan bahwa Tergugat dibebankan kewajiban nafkah anak lebih kecil dari tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat dan rasa keadilan serta melihat asas kewajaran dan kebutuhan dasar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih dalam batas usia 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 4 sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I dan Anak ke II sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) berdasarkan Rumusan Kamar Agama Angka 14 (empat belas) SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ditetapkan dengan kewajiban nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I dan Anak ke II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah anak tersebut setiap bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Januari 2019, dan Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2020 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I dan Anak ke II sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst, S. H. I.

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)